Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023
Halaman: 506 – 215

RESEARCH ARTICLE

IMPLEMENTASI PEMILIHAN PASANGAN HIDUP YANG IDEAL DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF MAQASHIDU SYARIAH

Fenni Febiana[1], Yassir Hayati[2]
Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-mujtahadah Pekanbaru

Email: febiana1993@gmail.com[1]

Kata Kunci:
pasangan ideal, implementasi, maqasidu syariah.

Abstrak

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu diwafatkan. Begitu juga dengan masalah memilih pasangan agar terbentuknya keluarga yang harmonis maka harus sangat diperhatikan dalam hal memilih pasangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis study Pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekontruksi dari berbagai sumber seperti buku baik buku primer ataupun skunder yang membahas tentang pemilihan pasangan dalam islam, dan juga jurnal. Karya ilmiah berupa jurnal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 jurnal yakni Pertama Jurnal Karya Avan Antoni, Moh Salih, Najiburrahman Yang Kedua, Jurnal Karya Aini Mahmud, yang ketiga Nurul Najwah. Adapun hasil dari penelitian adalah Maqashid Syariah ada lima *Al-Kulliyat Al-Khams* (lima hal inti atau pokok) yaitu: Menjaga agama *(hifz ad-din),*Menjaga jiwa *(hifz an-nafs),* Menjaga akal *(hifz al-aql),* Menjaga harta *(hifz al-mal),* Menjaga keturunan *(hifz an-nash).* Dalam hal ini dapat dipahami bahwa implementasi pemilihanan pasangan hidup yang ideal dalam Maqasidus Syariah yakni Menjaga Agama *(hifz ad-din)* dan Menjaga Keturunan *(hifz an-nash).* Dengan memilih pasangan hidup yang ideal sesuai syariat islam, akan mengokohkan pondasi agama dalam rumah tangga, dan juga mendapatkan keturunan yang baik yaitu anak yang sholeh dan sholehah.

Key Word:
ideal partner, implementation, maqasidu sharia.

Abstrack

Islam has regulated all aspects of human life starting from the time a person is born until the person dies. Likewise, with the problem of choosing a partner in order to form a harmonious family, great attention must be paid to choosing a partner. This research uses qualitative methods with the type of library research, collecting data by searching for sources and reconstructing them from various sources such as books, both primary and secondary books that discuss partner selection in Islam, and also journals. There are 3 scientific works in the form of journals used in this research, namely the first, a journal by Avan Antoni, Moh Salih, Najiburrahman, The second, a Journal by Aini Mahmud entitled, The third is Nurul Najwah's. The results of the research are that there are five Maqashid Syariah Al-Kulliyat Al-Khams (five core or main things), namely: Maintaining religion (hifz ad-din), protecting the soul (hifz an-nafs), maintaining reason (hifz al-aql) , Protecting wealth (hifz al-mal), Protecting descendants (hifz an-nash). In this case, it can be understood that the implementation of selecting an ideal life partner in Maqasidus Syariah is Maintaining Religion (hifz ad-din) and Protecting Offspring (hifz an-nash). By choosing an ideal life partner according to Islamic law, you will strengthen the religious foundation in the household, and also get good offspring, namely pious and pious children.

Copyright © 2023 Fenni Febiana, Yassir Hayati
This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu diwafatkan. Begitu juga dengan masalah memilih pasangan agar terbentuknya keluarga yang harmonis maka harus sangat diperhatikan dalam hal memilih pasangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, untuk mempersiapkan kebahagiaan dalam pernikahan, adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup yang ideal. Nabi Saw telah menyarankan pada seorang laki-laki dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pasangan yang diinginkan, agar tidak keliru dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk perempuan (Abdul Rahman: 1996).

Perihal memilih pasangan (suami atau istri) yang dalam istilah fiqih munakahat umum dikenal dengan sebutan *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh). Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkan. Karenanya, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan (Muhammad Amin Suma: 2004). Sehingga dari keputusan yang diambil secara tepat terciptalah pasangan yang ideal dalam perkawinan untuk menuju keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti inilah yang akan merupakan batu bata, semen, pasir, kapur dan lain sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam. Mengenai tujan perkawinan ini juga terdapat di kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini dapat terpenuhi dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan yang lain tersebut adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, cinta dan kasih sayang. (Khoiruddin Nasution: 2005).

Keinginan untuk memiliki keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah setelah menikah harus didasari dengan pemilihan pasangan yang tepat/ideal, karena jika salah mengambil keputusan dalam memilih pasangan tidak hayal perkawinan yang menjadi hal yang diidam-idamkan akan hancur berantakan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dan banyak hal lagi yang mengiringi probrematika yang berujung dengan perceraian.

Melihat pentingnya memilih pasangan yang ideal agar terwujudnya keluarga yang Sakinah,mawaddah dan warahmah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang tentang memilih pasangan hidup yang ideal serta implementasinya terhadap rumah tangga perspektif maqashidu syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis study Pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Adapun dalam penelitian ini terdapat 3 jurnal yang dijadikan Suber data penelitian yang pertama jurnal Karya Avan Antoni,Moh Salih,Najiburrahman yang berjudul memilih pasangan ideal dalam perspektif tafsir al-misbah yang kedua, jurnal karya Aini Mahmud dengan judul memilih pasangan hidup dalam perspektif hadis (tinjaun teori dan aplikasi) yang ketiga karya nurul Najwah dengan judul krataria memilih pasangan hidup (kajian hermiunetika hadist). Dengan sumber buku dan juga karya ilmiah berupa jurnal tersebut sehingga penulis bisa dijadikan referesi dalam penelitan penulis yang berjudul implementasi pemilihan pasangan hidup yang ideal dalam membentuk keluarga yang harmonis perspektif maqashidu syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memilih Pasangan Hidup Yang Ideal

Sebelum lebih lanjut membahas tentang memilih pasangan ideal maka penulis akan memaparkan sedikit tentang definisi dari ideal. Ideal itu sendiri adalah seperti yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehandaki. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa: 2005). Dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah *kafaah*, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. *Kafaah* biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karenasetelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam kedaan apapun (Sayyid Sābiq: 2004)

Yang di maksud *kafa'ah* ialah kesamaan antara suami dan istri, sama dalam hal kedudukan,

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

sebanding dengan tingkat sosial dan sama dalam hal akhlak dan kekayaan. *Kafa'ah* ini menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan, terutama dalam kesamaan agama yang terletak pada akhlak dan ibadah. Kafaah bukan diartikan sebagai harta atau kebangsawanan yang membentuk sebuah kasta atau tingkatan, karena dalam agama Islam bukanlah dari tingkatan kastanya namun yang membedakan adalah dari tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.

Perlu untuk dipahami bahwa *kafā'ah* merupakan faktor dalam pernikahan yang penting untuk dipertimbangkan oleh setian calon mempelai maupun orang tua wali sebelum melangsungkan dan menuju aqad pernikahan. Karena untuk mengetahui kecocokan atau tidaknya seorang pasangan lebih baik sebelum proses aqad nikah daripada mengetahuinya setelah sah menjadi pasangan dalam rumah tangga. Selain itu, diterapkannya *kafā'ah* bisa membantu mengurangi kesenjangan dalam diri antara suami isteri serta mencegah terjadinya pertengkaran yang berujung rusaknya rumah tangga.

Pemahaman ini menjadi sangat penting, sebab *kafā'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Selain itu para fuqaha telah menyepakati bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya (Khoiruddin Nasution: 2004. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenal ukuran-ukuran kufu dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga berdasarkan hadist nabi saw:

يد داك تـ ربـ ت الـ ديـ ن بـ ذات فـ اظ فر ولـ ديـ نها، وجمالـ ها ولـ حـ سـ بها لـ مالـ ها :لأربـ ع الـ مرأة تـ نكح

Artinya: "…….*Perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak binasalah engkau.* (Muslim : 1993)

1. Karna agamanya

Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidak fasikan. Dalam hal ini semua ulama' sepakat memasukkan agama dalam kafaah, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad dari Abi HatiAm al-Muzanni dari Rasulullah SAW bersabda:

…..كَبِيْرٌ وَفَسَادٌ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُنْ تَفْعَلُوْهُ إِلَّا فَزَوِّجُوْهُ وَخُلُقَهُ دِيْنَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ جَاءَكُمْ إِذَا

Artinya :"…… *jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka kawinkanlah jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan diatas bumi, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah apabila diatas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan.....*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengarahkan kepada para wali agar menikahkan perempuan-perempuan yang menjadi perwaliannya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak.

أَفْضَلُ دِينٍ ذاتُ خَرْمَاءُ سوداء وَلَأَمَةٌ .لـ لديـ ن واذ كحوهن يُطْغِيْهِنَّ فَلَعَلَّهُ لِمَالِهِنَّ و لا يُرْدِيْهِنَّ، فَلَعَلَّهُ لِحُسْنِهِن النساءَ تُنكِحوا اَ

Artinya: *Jangan lah engkau menikah wanita dikarenakan kecantikan bisjadi kecantikan menjadi penolak dan jangan lah engkau menikahi karena kekayaannya, bisajadi harta menjadikanya berbuat curang, namun nikahi lahsebab agama nya dan sesungguhnya seorang budak Wanita hitam legan yangberagama baik itu lebih utama.*

Dari hadis diatas bahwasannya yang menjadi kriteria menikahi seseorang adalah karena agamanya, karena dengan pondasi yang kuat agamanya dalam rumah tangga juga akan menjadikan keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah warohmah sampai tua. kriteria ini merupakan perintah nabi untuk mempertahankan tujuan akhir dari suatu pernikahan yaitu agama. Faktor agama adalah yang paling penting dalam pernikahan dibandingkan dengan faktor lainnya. Dalam pandangan dari empat ulama Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i juga sepakat bahwasannya faktor agama yang paling penting dalam pernikahan. Dengan menginginkan terwujudnya keluarga harmonis dari kecocokan, keseimbangan pasangan adalah harapan dari semua pasangan. Maka dari itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling bertoleransi mengenai kebiasaan dari pasangan, menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan perannya masing-masing.

2. Karna Nasabnya

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yangsebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks hiostoris masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yangharus dipilih berdasarkan peretimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut

tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwaada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.

Beberapa nas al-Qur'an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 221:

مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ ۗ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى الْمُشْرِكِيْنَ تُنْكِحُوا وَلَا ۚ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرٌ مُّؤْمِنَةٌ وَلَاَمَةٌ ۗ يُؤْمِنَّ حَتّٰى الْمُشْرِكٰتِ تَنْكِحُوا وَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ اٰيٰتِهٖ وَيُبَيِّنُ بِاِذْنِهٖۚ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ اِلَى يَدْعُوْٓا وَاللّٰهُ ۖ النَّارِ اِلَى يَدْعُوْنَ اُولٰۤىِٕكَ ۗ اَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُّشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٌ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Ssungguhnya wanita budak yang mukmin, lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkanorang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'minn) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allahmengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menereangkanayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Departemen RI: 2009)

Demikian pula dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suu supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." (Departemen RI: 2009

Implementasi pemilihan pasangan yang ideal

Memilih pasangan yang ideal dalam berumah tangga harus sangat diperhatikan dari berbagai faktor salah satunya adalah faktor keseimbangan dengan pasangannya. (Zakiyah darajat : 1995) Yang dimaksud dengan keseimbangann yaitu kesesuaian keadaan antara suami dengan istrinya, sama-sama suka, sama kedudukannya, sama baik akhlaknya di masyarakat, serasi dan kecocokan antar pasangan.

Disini penulis merangkum dari berbagai hal Adapun implementasi pemilihan pasangan ideal agar terciptanya keluarga yang Sakinah,mawaddah, dan warahmah berdasarkan agama. Segi Keagamaan menjadi unsur penting dalam *kafa'ah* dan itu di akui oleh semua kalangan madzhab dan tidak ada perbedaan pendapat tentang unsur keagamaan dalam *kafa'ah* di antara kalangan madzhab. Dan memang pemilihan calon istri ataupun suami yang memiliki kesamaan dari segi agama menjadikan kesetabilan dalam menjalankan rumah tangga serta tercipta keharmonisan keluarga. Hal ini juga terdapat dalam hadits nabi yang mengatakan bahwa pentingnnyaa memilih pasangan berdasarkan agama daripada yang lainnya;

أَفْضَلُ دِينٍ ذاتُ خَرْمَاءُ سوداء وَلَأَمَةٌ .لـ لديـ ن واذ كحوهن يُطْغِيْهِنَّ فَلَعَلَّهُ لِمَالِهِنَّ و لا يُرْدِيْهِنَّ، فَلَعَلَّهُ لِحُسْنِهن النساءَ تُنكِحوا لاَ

Artinya : *Jangan lah engkau menikah wanita dikarenakan kecantikan bisjadi kecantikan menjadi penolak dan jangan lah engkau menikahi karena kekayaannya, bisajadi harta menjadikanya berbuat curang, namun nikahi lahsebab agama nya dan sesungguhnya seorang budak Wanita hitam legan yangberagama baik itu lebih utama.*

Dan juga hadist nabi saw yang berbunyi:

يـ داك تـ ربـ ت الـ ديـ ن بـ ذات فـ اظ فر ولـ ديـ نها، وجمالـ ها ولـ حـ سـ بها لـ مالـ ها :لأربـ ع الـ مرأة تـ نكح

Artinya: "…….*Perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak binasalah engkau* (Muslim : 1993).

Dalam pengimplementasian *kafa'ah* akan berdampak dengan keserasian terhadap calon pasangan guna membimbing sebuah keluarga. Disebabkan sebelum terjadinya pernikahan telah ada pertimbangan yang mendetail diantara kedua pasangan serta kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perjalanan nantinya pasti ada suatu permasalahan baik itu besar maupun kecil dan dapat menyelesaikan masalah dengan mencari solusi terbaik serta dimusyawarahkan antar pasangan. Dengan pengimplementasian *kafa'ah* akan terjalin suatu keluarga yang harmonis selama diiringi dengan sikap saling kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, saling

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

menghormati, setia, komunikasi yang terjalin di dalam keluarga dan Kerjasama antara anggota keluarga. Singgih (D.Gunarsa : 1994)

Tinjauan Umum Tentang Maqashidu Syariah

1. Pengertian maqashid syariah

Secara bahasa, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.(Singgih D.Gunarsa : 1994).

Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. (Singgih D.Gunarsa : 1994). Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya). (Wahbah al-Zuhaylî : 1998).

Dalam kitabnya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya. (Ibnu Atsir, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad: 1966). Ibnu al-Qayyim al Jauziyah **"**Menegaskan bahawa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia"(Ibn Qayyim al-Jauziyyah*:* 1996)

Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta. (Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad : 1983) Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, imam syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: 1) Maqashid al-Daruriyat, 2) Maqashid al-Hajiyat, dan 3) Maqashid al-Tahsiniyat.

Maqashid al-Daruriyat dimaksutkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. maqashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur poko menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-Tahsiniyat dimaksutkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. (Asafri Jaya Bakri : 1996)

Ada lima kriteria yang harus dipenuhi, Untuk mewujudkan sebuah kemashlahatan yaitu: *Pertama, m*emperiotaskan tujuan-tujuan syara', Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *mukallaf.* Dan Kelima, memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai. (Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan : 1997)

Syariah Ditetapkan Untuk Kemaslahatan Hamba Didunia Dan Di Akhirat.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta. Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, dharuriyat, haziyat dan tahsiniyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan siknifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam hal ini akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dharuriyat (primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebetuhan tersebut. kebutuhan hidup primer ini hanya bisa dicapai apabila terpeliharanya lima tujuan hukum islam yang disebut *al-Dharuriyah Al-Khams* atau *Khulliyat al-Khams* atau sering juga disebut maqashid syariah yaitu lima tujuan hukum islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama islam melainkan juga oleh negarawan kelima

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

tujuan hukum islam tersebut adalah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memeilhara akal, 4. Memelihara keturunan dan 5. Memelihara harta.

2. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kebutuhan hidup yang bersifat skunder ini terdapat dalam hal ibadat, adat, muamalat, dan jinayat.
3. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi/mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok (al-dharuriyat al-khumas) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Seperti yang dikemukakan oleh syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Tujuan tahsiniyat ini menurut asalnya tidak menumbulkan hukum pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya *(al-dharuruyat dan al-hajiyat).*

Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

1) Memelihara Agama (حفظ الدين) Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3) Memelihara jiwa (حفظ النفس) Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
4) Memelihara Aqal (حفظ العقل) Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat,seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal. Memelihara aqal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.
5) Memelihara keturunan (حفظ النسل) Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

akan terancam. memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya.

6) Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
7) Memelihara Harta (حفظ الما) Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Syarat-syarat dalam Memahami Maqashid Al-Syariah Bagi As-yatibi. Menurut al-Syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami maqashid al-syariah. Ketiga syarat itu adalah:

a. Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami al-Quran termasuk kandungan maqashid al-syariahnya, menurut al-Syatibi, harus memiliki pengetahuan tentang bahsa Arab termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka.

b. Memiliki Pengetahuan Tentang Sunnah

Menurut al-Syatibi, Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran. Bagi sl-Syatibi posisi kedua Sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, Sunnah merupakan penjabaran dari al-Quran. Ini berarti bahwa Sunnah sebagai penjabar, menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan. Di samping itu, al-Quran bersifat *qat'i al-wurud* sedangkan Sunnah bersifat *zanni al-wurud*. Al-Quran yang qat'i harus mendapat tempat utama dari Sunnah yang zanni.

c. Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat

Ayat-ayat al-Quran yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar bekalang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi al-Syatibi, pengetahuan tentang sebab turun ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-Quran. Sebab turun ayat menurut al-Syatibi merupakan faktor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.

Cara Memahami Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi

Dalam kaitan dengan upaya pemahamban maqashid al-Syariah, menurut al-Syatibi para ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahamban berbeda-beda.

Pertama: Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syariah adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak dperlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam bentuk zahir lafal itu, baik disertai ungkapa bahwa taklif tidak berkaitan dengan kemaslahatan hamba, atau sebaliknya dengan menyatakan keharusan urgensi kemaslahatan. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut ulama al-Zahiriyah.

Kedua: Ulama yang tidak menempuh pendenkatan zahir al-lafz dalam mengetahui maqashid al-syariah. Kelompok ini terbagi kepada dua:

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syariah bukan dalam bentuk zahir, dan bukan pula yang dipahami dari tunjukkan zahir al-lafz itu. maqashid al-syariah merupakan hal lain yang ada di balik tunjukkan zahir lafz, yang terdapat dalam semua aspek syariat, sehingga tak seorang pun dapat berpegang dengan zahir al-lafz yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqashid al-syariah. Kelompok ini disebut ulama al-Batiniyyah.
2) Kelompok yang berpendapat bahwa maqashid al-syariah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir al-lafz tidak harus mengandung tunjukkan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir al-lafz dnegan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut ulama al-muta'ammiqin fi al-Qiyas.
3) Ketiga: Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir al-lafz dan pertimbangan makna atau 'illah) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir al-lafz dan tidak pula merusak kandungan makna 'illah, agar syariah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama al-Rasikhin.

Menurut al-Syatibi terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami maqashid al-syariah, ketiga cara itu adalah:

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

Pembatasan denga lafal perintah dan larangan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah atau larangan yang mengandung tujuan yang lain seperti dalam al-Quran surat Jum'ah ayat 9 firman Allah. "*Bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli"*. Larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan salat Jumat). Jual beli itu sendiri hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang.

Penekanan al-Syatibi dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas diatas merupakan sikap kehati-hatinya dalam upaya melakukan pemahamban maqashid al-syariah yang lebih tepat, sehingga maqashid al-syariah benar-benar dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam.

Disamping itu, apabila diamati lebih jauh, tampaknya cara analisis lafal oleh al-Syatibi ditunjukkan terutama dalam rangka melakukan pemahamban terhadap ayat-ayat atau hadis yang berbentuk perintah dan larangan yang sebagian besar berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Analisis terhadap lafal perintah dalam larangan dalam ayat-ayat atau hadis ibadah secara jelas melahirkan tujuan primer, sedangkan tujuan sekunder tidak menjadi pertimbangan yang menentukan.

b. Penelaahan 'illah al-amr (perintah) dan al-nhy (larangan)

Pemahamban maqashid al-syariah dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau hadis. 'Illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis maka menurut al-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat dicapai. Sebagai contoh 'illah yang tertulis secara jelas, meurut al-Syatibi dapat dilihat dalam pensyariatan nikah yang bertujuan antara lain melestarikan keturunan, pernsyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan pensyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

Apabila'illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu epada al-Syar'i (Tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum. Sikap tawaqquf menurut al-Syatibi didasarkan atas duapertimbangan:

1) Tidak boleh melakukan ta'addi (perulasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nas. Upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui 'illah hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Ini dapat dianggap bertentangan dengan al-syar'iyah.
2) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nas. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui.

Menurut al-Syatibi, keadaan ghadab (marah) adalah sebagai *sabab*, sedangkan 'illahnya adalah timbulnya kewaswasan pikiran dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hukum. Diakui oleh al-Syatibi kadang-kadang lafaf sabab disebut juga 'illah karena dekatnya hubungan antara keduanya.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya menikah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam memilih pasangan hidup seorang muslim harus memperhatikan kreteria-kreteria memilih pasangan yang ideal yang sesuai dengan syariat islam agar terbentuknya keluarga yang harmonis yakni keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan implementasi dalam memilih pasangan yang ideal ini dalam islam disebut dengan *kafa'ah* yang menekankan pada keseimbangan, kesederajatan dan keharmonisan, terutama dalam kesamaan agama yang terletak pada akhlak dan ibadah. Dalam mengimplementasikan *kafa'ah* akan berdampak dengan keserasian terhadap calon pasangan guna membimbing sebuah keluarga. Disebabkan sebelum terjadinya pernikahan telah ada pertimbangan yang mendetail diantara kedua pasangan serta kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan. Jika ditinjau menurut maqashid syariah Imam Syatibi menjelaskan bahwa al-Maqashid Syariah ada lima *Al-Kulliyat Al-Khams* (lima hal inti atau pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga yaitu: 1) Menjaga agama *(hifz ad-din), 2)* Menjaga jiwa *(hifz an-nafs), 3)* Menjaga akal *(hifz al-aql), 3)* Menjaga harta *(hifz al-mal), 4)* Menjaga keturunan *(hifz an-nash).*

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa implementasi pemilihanan pasangan hidup yang ideal dalam Maqasidus Syariah yakni Menjaga Agama *(hifz ad-din)* dan Menjaga Keturunan *(hifz an-nash).* Dengan memilih pasangan hidup yang ideal sesuai syariat islam, akan mengokohkan pondasi agama dalam rumah tangga, dan juga mendapatkan keturunan yang baik yaitu anak yang sholeh dan sholehah.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Rahman. (1996). *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* Jakarta : Pt Rineka Cipta

Aini Mahmud memilih pasangan hidup dalam perspektif hadis (tinjaun teori dan aplikasi), vol .7 no.7 (2020), https://core.ac.uk

Al- Syatiby, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.)

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (1997). *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah,* (Beirut: Muasasah Al-Risalah.

Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. (1983). *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul,* Juz I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Amir Syarifuddinn. (2001). *Ushul Fiqh 2,* Jakarta: Logos Wacara,

Asafri Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asafri Jaya Bakri. (1997). *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi,* Jakarta: Logos wacana Ilmu,

Avan Antoni, Moh Salih,Najiburrahman yang berjudul memilih pasangan ideal dalam perspektif tafsir al-misbah, Dol: 10.30868/at.v6i01.1171, https://jurnalstaialhidayahbogor.ac.id

Departemen RI. (2009). *al-qur'an dan terjemahnya*, cet ke-1, jakarta: PT. Grafindo persada.

Djaman Nur. (1993). *fiqh munakahat*,semarang: Cvtoba putra,

Fathurrahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hanafi, Hassan. (2002). *Maqashid asy-Syarî`ah wa Ahdâf al-Ummah, Qirâ'ah fî al-Muwafaqat li asy-Syâthiby*, dalam Jurnal al-Muslim al-Muassir, vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (1996). *I'lam al-Muwaqqi'in jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,

Ibn Qayyim, I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II.

Ibnu Atsir, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad. (1966). *Al-Kamil fi Al-Tarikh,* (Beirut, Dar Shadir,

Ibnu Majah, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif*, Kitab Nikah Bab Al-Tajwid dzawatil Al-Din Hadis No. 1849

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Ismail Muhammad Syah. (1992). *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara,

Khoiruddin Nasution. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Hukum PerkawiI) Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA,

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Khoiruddin Nasution. (2005). *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia,

Muhammad Amin Suma. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muslim. (1993). *Sahih Muslim* Juz 1 Beirut : Darul Fikr,

nurul Najwah krataria. (2019). Memilih pasangan hidup (kajian hermiunetika hadist), vol.5 no.7. https://www.syehnurjati.ac.id

Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana

Sahal Mahfudh. (1994). *Nuansa Fikih Sosial.* Yogyakarta: LKIS.

Sayyid Sābiq. (2004) *Fiqh Al-Sunnah*, Mesir: Dār Al-Hadīts.

Singgih D.Gunarsa. (1994). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta:Gunung Mulia.

Syaikh Hasan Ayyub. (2006). *Fikih Keluarga*, cet ke-5 Jakarta: Pustaka Al-Kaustar

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: BalaiPustaka.

Totok. (2005). *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf,

Wahbah al-Zuhaylî, 1998, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî juz II*, (Damaskus: Dâr al-Fikr,

Zakiyah Darajat. (1995). *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana bakti Wakaf.